

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP BATASAN KEWENANGAN
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
SEBAGAI NEGATIF LEGISLATOR
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)**

SKRIPSI

Oleh

Dyah Ayu Mahardika

NIM. 05010420005



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dyah Ayu Mahardika
NIM : 05010420005
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Batasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Sebagai Negatif Legislator (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 November 2023

Saya yang menyatakan,



Dyah Ayu Mahardika
NIM. 05010420005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dyah Ayu Mahardika
NIM. : 05010420005
Judul : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Batasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Sebagai Negatif Legislator (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 27 November 2023

Pembimbing,



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, M.H.

NIP. 196803292000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dyah Ayu Mahardika

NIM. : 05010420005

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jumat, 15 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H.
NIP. 196803292000032001

Penguji II




Dr. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji III



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Penguji IV



Abdul-Haris Fiqri Anto, P.Si., M.Si.
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 27 Desember 2023

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Kemendagri, Surabaya, 27 Desember 2023



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dyah Ayu Mahardika
NIM : 05010420005
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : 05010420005@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN FIOH SIYĀSAH TERHADAP BATASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG SEBAGAI NEGATIF LEGISLATOR (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Januari 2024

Penulis

(Dyah Ayu Mahardika)

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX.2022 yang menuai banyak kontroversi. Hakim MK tetap mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Wakil Pimpinan KPK ini meskipun dalam persidangannya terdapat pendapat berbeda yang menyatakan bahwa materi yang diajukan merupakan kewenangan dari pembuat undang-undang. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah berkaitan dengan batasan kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang sebagai negatif legislator sebagaimana adanya Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 yang ditinjau dari hukum positif dan *fiqh siyāsah*.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif yang ditunjang dengan menggunakan teknik *library research*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang berupa deskriptif deduktif yang kemudian disusun secara sistematis sehingga dapat menjadi bahan data yang konkrit terkait batasan kewenangan MK. Kemudian data tersebut akan dikaji dan di analisis menurut *fiqh siyāsah*.

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan hasil sebagaimana berikut: *Pertama*, Batasan Kewenangan MK terbagi menjadi 2 pendapat yakni Mahfud MD yang menyatakan MK hanya sebagai negatif legislator dan Jimly Asshiddiqie yang menyatakan MK boleh menjadi positif legislator. Jika ditinjau dari pendapat Mahfud dan Jimly putusan MK 112/PUU-XX/2022 ini melebihi batasan kewenangan MK, namun Jimly memperbolehkan putusan ini karena mengandung pertimbangan untuk kemaslahatan. *Kedua*, dalam perspektif *fiqh siyāsah* putusan ini tidak melebihi batasan kewenangan MK karena terdapat kaidah *fiqh* yang memperbolehkan hal ini.

Berkaitan dengan hasil penelitian diatas, maka peneliti menyarankan sebagai berikut: *Pertama*, Sebagai negatif legislator, MK seharusnya memberikan batasan yang jelas terkait dengan kewenangannya dalam melakukan pengujian undang-undang. *Kedua*, Sebagai lembaga yang dicampuri kewenangannya oleh MK, seharusnya DPR memberikan ketegasan kepada MK agar tidak terjadi tumpang tindih antara kekuasaan legislatif dan yudikatif. *Ketiga*, Sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final serta mengikat, maka akibat hukum yang harus dilaksanakan ialah Presiden diharuskan untuk mengeluarkan Keppres untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dan mencabut Keppres Nomor 112/p Tahun 2019 dan 129/p Tahun 2019-2023.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II KONSEP LEMBAGA PERADILAN DALAM FIQH SIYĀSAH DAN KONSTITUSI	20
A. <i>Fiqh Siyāsah</i>	20
1. Pengertian dan Ruang Lingkup.....	20
2. <i>Siyāsah Dustūriyyah</i>	23
3. <i>Āl-Sulṭah Āl-Qaḍāiyah</i>	25
4. Lembaga <i>al-Mazālim</i> dalam Peradilan Islam.....	30
B. Mahkamah Konstitusi.....	32
1. Pengertian.....	32
2. Kewenangan.....	34
3. Kedudukan	37
4. Akibat Hukum Putusan	38

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Djazuli. *Fiqh Siyazah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Al-Sultat al-Tsalats Fi al-Islam: Al-Tashri'. al-Qadla al-Tanfidz*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1405.
- Ash-Shiddieqi, Muhammad Hasbi. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Daulay, Ikhsan Rosyada Perluhutan. *Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Dedi, Syahrial, Mabrur Syah, and David Aprizon Putra. *Fiqh Siyazah*. Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah Press, 2012.
- Fatkurrohman. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi i Indonesia*. Bandung: Citra Aditya, 2004.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyazah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- J. Suyuthi Pulungan. *Fikih Siyazah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak Dua, 2014.
- Jaelani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: Mitra Media Nusantara, 2013.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Russel and Russel, 1975.
- Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- M. Solly Lubis. *Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi*. Jakarta: Sofmedia, 2010.
- Mahfud MD. *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

- Ali, Muhammad Mahrus. “Konstitusional Dan Legalitas Norma Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (March 2015).
- Amsari, Feri. “Satjipto Rahardjo Dalam Jagat Ketertiban Hukum Progresif.” *Jurnal Konstitusi* 6, no. 2 (2009).
- Bintari, Aninditya Eka. “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negatif legislator Dalam Penegakan Hukum Tata Negara.” *Jurnal Pandecta* 8, no. 1 (2013).
- Lailam, Tanto. “Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Yang Mengatur Eksistensinya.” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015).
- Lusy Liany Kurniawati and Ika. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negatif legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.” *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019).
- Moh. Mahfud MD. “Rambu Pembatas Dan Peluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Hukum* 16, no. 4 (2009).
- Nurhayati, Syara. “Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislature Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.” *JOM Fakultas Hukum* 2, no. 2 (October 2015).
- Nurul, Qomar. “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 1, no. 1 (2012).
- Purwono Sungkono Raharjo Sari and Adena Fitri Puspita. “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negatif Legislator Dan Positif Legislator.” *Jurnal Studi UNS* (2022).
- Puspitasari, Adena Fitria, and Purwono Sungkono Raharjo. “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negatif legislator Dan Positive Legislator.” *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 1 (2022).
- Rahmi, Lidya. “Mahkamah Konstitusi Sebagai Positif Legislator Dan Negatif Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Kasus: Putusan No. 46/PUU-XIV/2016 Dan Putusan No.132/PUU-XIII/2015).” *Skripsi., Universitas Andalas, Padang* (2018).
- Rosidah, Afifatur. “Analisis Fiqh Siyāsah Dusturiyah Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagai Negatif legislator Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia.” *Skripsi., UIN Sunan Ampel, Surabaya* (2019).

Al-Qur'an/Hadits

Al-Qur'an. *Ali-Imran* [3]; 104.

Al-Qur'an. *An-Nisa'* [4]; 65.

Al-Qur'an. *An-Nisa'* [4]; 105.

Al-Qur'an. *al-Ma'idah* [5]; 49.

PERATURANG PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A